



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS KESEHATAN

UOBK RSUD WALUYO JATI

Jl. Dr. Soetomo No.1 Telp. (0335) 841118. 841481, Fax (0335) 841160

KRAKSAAN - PROBOLINGGO - 67282

Website : [www.rsudwaluyojati.Probolinggokab.go.id](http://www.rsudwaluyojati.Probolinggokab.go.id) E-mail : [rsudwaluyojati@Probolinggokab.go.id](mailto:rsudwaluyojati@Probolinggokab.go.id)

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

Nomor : 12125/2024

Hari dan tanggal : Selasa/07-15-2024

Tempat : RS

PIHAK KESATU

Nama : Rerum veniam quisqu

NIP : Sint in cillum dolo

Pangkat / Golongan : Sunt rem quibusdam

Jabatan : Nihil facilis sunt e

PIHAK KEDUA

Nama : Dolor sed necessitat

Jabatan : Est do quia cillum f

Alamat : Exercitationem nisi

Pihak Kesatu sebagai Ketua Tim Pemusnahan berkas rekam medis RSUD Waluyo Jati yang tercantum dalam daftar terlampir dengan cara : Peleburan dan Penghancuran. Bertindak atas dasar :

1. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 39 Tahun 2012 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Kabupaten Probolinggo
2. Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik NO.HK.00.1.5.01160 tanggal 21 Maret 1995 tentang petunjuk teknis pengadaan formulir Rekam Medis Dasar dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis di Rumah Sakit.
3. SK Dirjen Yanmed No. 78/Yanmed/RS.Umdik/YMU/I/91 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit

Yang Menerima

Pihak Ke Dua

Probolinggo, 22 July 2024

Yang Menyerahkan

Pihak Ke Satu

Dolor sed necessitat

Pemilik

Rerum veniam quisqu

NIP. Sint in cillum dolo

Atas dasar tersebut diatas, Tim Pemusnahan Berkas Rekam Medis RSUD Waluyo Jati melakukan pemusnahan berkas rekam medis in aktif tahun **2024** sebanyak **1** berkas.

**1. PELAKSANAAN**

Hari: Selasa  
Tanggal: 07-15-2024  
Waktu: 03:06  
Lokasi: RS  
Ketua Tim: Ipsa quae dolor dol  
Pelaksana:

- 1. Quos in velit minim

**Saksi Tim Pemusnahan Berkas Rekam Medis**

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. .... | 1. .... |
| 2. .... | 2. .... |
| 3. .... | 3. .... |
| 4. .... | 4. .... |
| 5. .... | 5. .... |
| 6. .... | 6. .... |
| 7. .... | 7. .... |

**2. PROSEDUR**

- 1. Memilih berkas rekam medis inaktif ... - ... yang sudah memasuki masa simpan aktif 2 tahun.
- 2. Menilai rekam medis yang masih bernilai guna dan yang tidak bernilai guna.
- 3. Melakukan pemindaian (scanning) semua rekam medis yang mempunyai nilai guna.
- 4. Menyimpan lembaran penting dari berkas rekam medis yang tidak dimusnahkan di ruang penyimpanan rekam medis.
- 5. Berkas rekam medis dikirim ke pihak kedua dengan menggunakan mobil box tertutup.
- 6. Berkas rekam medis yang tidak bernilai guna dimusnahkan.
- 7. Tim pemusnah berkas rekam medis mengawasi pembakaran sampai selesai.
- 8. Bafrt bekas medis yang dimusnahkan terlambir.